



P U T U S A N
Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rika Hamdiana als Cha Cha Binti Suswanto
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Puskopkar Blok B18 No. 03 Kec. Sagulung
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa I menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eriana S. A als Bunda Binti Sani Ahna Alm
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/20 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Delta Villa Blok O No. 01 Kec. Sekupang Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa II menghadap sendiri;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tua Tanjung Sengkuang Blok F No. 36 Kec. Batu Ampar Kota Batam

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018

Terdakwa III dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada 1. Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum, 2. PHILIPUS HARAPENTA SITEPU, S.H., M.H, 3. BINSAR BUTARBUTAR, S.H dan 4. DANIEL CLINTON, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 118/SK/LBH.MS.BTM/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : 31/SK/2018/PN Btm pada tanggal 11 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 April 2018 Nomor: 77/PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Rika Hamdiana als Cha Cha Binti Suswanto Dkk;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Februari 2018 Nomor: 1064/Pid.Sus/2017/PN.Btm dalam perkara tersebut di atas;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 November 2017 NO.REG.PERKARA:PDM-546/Euh.2/Batam/11/2017, Para Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I Rika Hamdiana Als Cha Cha Binti Suswanto bersama-sama dengan Terdakwa II Eriana S.A Als Bunda Binti Sani Ahna (Alm) dan Terdakwa III Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 19:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perum.Delta Villa Blok O No.01 Kec.Sekupang Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, telah dengan secara orang perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, menempatkan tenaga kerja Indonesia tanpa izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2017, Terdakwa I Rika Hamdiana Als Cha Cha Binti Suswanto telah menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Uda Ar (DPO), Bu Saleha (DPO), Kitting (DPO), Bang Alimin (DPO), Ruslan (DPO), Erwin (DPO), Gusli (DPO), Yon (DPO), Ali (DPO), dan Wati (DPO) yang merupakan calon tenaga kerja di luar negeri dan Terdakwa I membuat kwitansi sebagai tanda terima uang tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 07:15 wib di Pelabuhan Ferry Batam Centre Kota Batam, Terdakwa I mengumpulkan paspor milik Uda Ar (DPO), Bu Saleha (DPO), Kitting (DPO), Bang Alimin (DPO), Ruslan (DPO), Erwin (DPO), Gusli (DPO), Yon (DPO), Ali (DPO), dan Wati (DPO) dan menyerahkan semua paspor tersebut kepada Gustar (DPO) yang langsung membelikan tiket kapal tujuan Malaysia untuk calon tenaga kerja di luar negeri tersebut, kemudian setelah tiket dibeli Terdakwa I mengembalikan paspor kepada masing-masing calon tenaga kerja di luar negeri, dan beberapa saat kemudian Uda Ar (DPO), Bu Saleha (DPO), Kitting (DPO), Bang Alimin (DPO), Ruslan (DPO), Erwin (DPO), Gusli (DPO), Yon (DPO),

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali (DPO), dan Wati (DPO) berangkat menuju Malaysia didampingi oleh Gustar (DPO);

- Bahwa UDA AR (DPO), BU SALEHA (DPO), KITTING (DPO), BANG ALIMIN (DPO), Uda Ar (DPO), Bu Saleha (DPO), Kitting (DPO), Bang Alimin (DPO), Ruslan (DPO), Erwin (DPO), Gusli (DPO), Yon (DPO), Ali (DPO), dan Wati (DPO) bekerja di Malaysia selama 14 (empat belas) hari dengan gaji sebesar RM 500,- (lima ratus Ringgit Malaysia), dan pada saat pulang ke Indonesia, Terdakwa I menjemput para pekerja di luar negeri tersebut di Pelabuhan Ferry Batam Centre Kota Batam dan menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Gustar (DPO);
- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 di rumah Terdakwa I yang beralamat di Perum.Puskopkar Blok B18 No.03 Kec.Sagulung Kota Batam, Terdakwa III Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I agar Terdakwa III dapat bekerja di luar negeri, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk merekrut calon tenaga kerja Indonesia dan menjanjikan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 di rumah Terdakwa II Eriana S.A Als Bunda Binti Sani Ahna (Alm) yang beralamat di Perum.Delta Villa Blok O No.01 Kec.Sekupang Kota Batam, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspur, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspur, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari masing-masing 4 (empat) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspur, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari masing-masing 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspur, dan Pas Photo dan uang tunai

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan total sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dari 12 (dua belas) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari 7 (tujuh) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
 - Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
 - Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
 - Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa III telah menerima masing-masingnya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi korban Raja Idham, saksi korban Nur Rahmasari, dan saksi korban Mashuri sebagai biaya untuk bekerja di luar negeri dan menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa I dan menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sebagai komisi dari Terdakwa I;
 - Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan di Singapura atau Malaysia dari Mega (DPO) dan Terdakwa I akan mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 50 (lima puluh) orang tenaga kerja Indonesia yang berhasil Terdakwa I kirimkan keluar negeri untuk bekerja;
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang calon tenaga kerja Indonesia yang berhasil direkrut oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa III mendapatkan keuntungan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang calon tenaga kerja Indonesia yang berhasil direkrut oleh Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I telah tanpa izin menempatkan 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa adanya pembekalan keterampilan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) huruf (a) (b) UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Rika Hamdiana Als Cha Cha Binti Suswanto bersama-sama dengan Terdakwa II Eriana S.A Als Bunda Binti Sani Ahna (Alm) dan Terdakwa III Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 19:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perum Delta Villa Blok O No.01 Kec.Sekupang Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 di rumah Terdakwa I Rika Hamdiana Als Cha Cha Binti Suswanto yang beralamat di Perum.Puskopkar Blok B18 No.03 Kec.Sagulung Kota Batam, Terdakwa III Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I agar Terdakwa III dapat bekerja di luar negeri, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk merekrut calon tenaga

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja Indonesia dan menjanjikan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 di rumah Terdakwa II Eriana S.A Als Bunda Binti Sani Ahna (Alm) yang beralamat di Perum.Delta Villa Blok O No.01 Kec.Sekupang Kota Batam, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari masing-masing 4 (empat) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari masing-masing 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dari 12 (dua belas) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari 7 (tujuh) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa III telah menerima masing-masingnya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi korban Raja Idham, saksi korban Nur Rahmasari, dan saksi korban Mashuri sebagai biaya untuk bekerja di luar negeri dan menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa I dan menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sebagai komisi dari Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan di Singapura atau Malaysia dari Mega (DPO) dan Terdakwa I akan mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 50 (lima puluh) orang tenaga kerja Indonesia yang berhasil Terdakwa I kirimkan keluar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang calon tenaga kerja Indonesia yang berhasil direkrut oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang calon tenaga kerja Indonesia yang berhasil direkrut oleh Terdakwa III;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Rika Hamdiana Als Cha Cha Binti Suswanto bersama-sama dengan Terdakwa II Eriana S.A Als Bunda Binti Sani Ahna (Alm) dan Terdakwa III Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 19:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perum.Delta Villa Blok O No.01 Kec.Sekupang Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 di rumah Terdakwa I Rika Hamdiana Als Cha Cha Binti Suswanto yang beralamat di Perum.Puskopkar Blok B18 No.03 Kec.Sagulung Kota Batam, Terdakwa III Imam Tugimin Bn Wiro Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I agar Terdakwa III dapat bekerja di luar negeri, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk merekrut calon tenaga kerja Indonesia dan menjanjikan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 di rumah Terdakwa II Eriana S.A Als Bunda Binti Sani Ahna (Alm) yang beralamat di Perum.Delta Villa Blok O No.01 Kec.Sekupang Kota Batam, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari masing-masing 4 (empat) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari masing-masing 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dari 12 (dua belas) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari 7 (tujuh) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa III telah menerima masing-masingnya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi korban Raja Idham, saksi korban Nur Rahmasari, dan saksi korban Mashuri sebagai biaya untuk bekerja di luar negeri dan menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa I dan menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sebagai komisi dari Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menerima kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor, dan Pas Photo dan uang tunai dengan total sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan di Singapura atau Malaysia dari Mega (DPO) dan Terdakwa I akan mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 50 (lima puluh) orang tenaga kerja Indonesia yang berhasil Terdakwa I kirimkan keluar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang calon tenaga kerja Indonesia yang berhasil direkrut oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang calon tenaga kerja Indonesia yang berhasil direkrut oleh Terdakwa III;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-546/Euh.2/BATAM/11/2017 yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang ditingkat pertama, pada pokoknya Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rika Hamdiana Als Cha Cha Binti Suswanto, Terdakwa II Eriana S.A Als Bunda Binti Sani Ahna (Alm) dan Terdakwa III Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 102 ayat (1) huruf (a) (b) UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selama 7 (tujuh) tahun Terdakwa III selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Rika Hamdani Alias Elisa Riska Alias Ica Alias Caca Binti Suswanto;
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran penempatan Anggota ke Singapore atas nama NUR;
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama :
 - Berthon Simorangkir;
 - Fransiskus F.Y.A;
 - Guntur Alam;
 - Imam T;
 - Duchov E.A dan Nur.A;
 - Rika Hamdiana;
 - Robert Douglas S;
 - Khairul dan Agus Kartika;
 - Imam;
 - Muhammad Sayuti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No.10 untuk pembayaran administrasi tenaga kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 11 untuk pembayaran administrasi tenaga kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No.12 untuk pembayaran administrasi tenaga kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pengembalian anggota Singapura sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi pendataan tenaga kerja Singapura sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 September 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk tenaga kerja Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2017 an. KAMEK;
- 1 (satu) lembar kwitansi pendataan tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2017 an. SITI NUR AISYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017 an. ELIANA WUNIL;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017 an. MUSLIN SOLEMAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017 an. TIOMINAR
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 28 Juli 2017 an. MULIA SIREGAR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

-Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Februari 2018 Nomor: 1064/Pid.Sus/2017/PN.Btm yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rika Hamdiana Alias Cha Cha Binti Suswanto, Terdakwa II Eriana S.A Alias Bunda Binti Sani Ahna (alm), dan Terdakwa III Imam Tugimin Bin Wiro Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia secara berulang”, sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Rika Hamdani Alias Elisa Riska Alias Ica Alias Caca Binti Suswanto;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran penempatan Anggota ke Singapore atas nama Nur;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama :
 - Berthon Simorangkir;
 - Fransiskus F.Y.A.;
 - Guntur Alam;
 - Imam T.;
 - Duchov E.A dan Nur.A;
 - Rika Hamdiana;
 - Robert Douglas S;
 - Khairul dan Agus Kartika;
 - Imam;
 - Muhammad Sayuti;
- 1 (satu) lembar kwitansi No.10 untuk pembayaran administrasi tenaga kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 11 untuk pembayaran administrasi tenaga kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi No.12 untuk pembayaran administrasi tenaga kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pengembalian anggota Singapura sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja Singapura sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pendataan tenaga kerja Singapura sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 September 2017;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk tenaga kerja Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2017 an. Kamek;
- 1 (satu) lembar kwitansi pendataan tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2017 an. Siti Nur Aisyah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017 an. Eliana Wunil;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017 an. Muslin Soleman Simanjuntak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017 an. Tiominar;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja ke Singapura sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 28 Juli 2017 an. Mulia Siregar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II pada tanggal 12 Februari 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2018, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:04/Akta.Pid/2018/PN.Btm dan permintaan banding dari Terdakwa II telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 21 Maret 2018, kepada Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing diberitahukan pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1064/Pid.Sus/2017/PN Btm dijatuhkan pada tanggal 12 Februari 2018, dengan dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya, sedang permohonan banding dari Terdakwa II tanggal 12 Februari 2018 dan oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 19 Februari 2018, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa II dan Penuntut Umum tidak mengajukan atau mengirimkan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Batam tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 1064/Pid.Sus/2017/PN.Btm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1064/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 12 Februari 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 102 Ayat (1) huruf (a) (b) UU RI No.39 Tahun 2004

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Februari 2018 Nomor 1064/Pid.Sus/2017/PN.Btm yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Kamis tanggal 26 April 2018** oleh kami : **Jarasmien Purba, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **Santun Simamora, S.H.,M.H** dan **DR. Catur Iriantoro,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 April 2018 Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 3 Mei 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Santun Simamora, S.H.,M.H

Jarasmien Purba,S.H

DR.Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No77/PID.SUS/2018/PT PBR